



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

## **KEPUTUSAN PIMPINAN**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 172.4.1 / 05 / DPRD**

## **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD DAN  
PROGRAM KERJA DPRD KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010**

### **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diadakan penyempurnaan beberapa Pasal dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Cianjur perlu didukung Belanja Penunjang Kegiatan yang diformulasikan dalam Program Kerja DPRD Kabupaten Cianjur dalam setiap tahun anggaran.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur Penyusun Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur dan Program Kerja DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2010.



- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
  6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

**Memperhatikan** : Surat dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cianjur perihal Penugasan dalam Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur Penyusun Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur dan Program Kerja DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2010.



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan tugas membantu Pimpinan Dewan dalam menyusun Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyusun Program Kerja DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2010, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus DPRD setelah terbentuk.
- KEDUA** : Hasil penelaahan, penelitian, pembahasan, dan pengkajian Panitia Khusus DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur.
- KETIGA** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 5 April 2010

### PIMPINAN

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

  
Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si

  
K.H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.





**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. CIANJUR**

**NOMOR : 172.4.1 / 05 / DPRD**

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD DAN PROGRAM KERJA DPRD KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>F R A K S I</b>
1	ASEP SETIAWAN	PARTAI DEMOKRAT
2	DENI SANTIKO	PARTAI DEMOKRAT
3	S L A M E T	PARTAI DEMOKRAT
4	H. TJETJEP KUSMARWAN	PARTAI DEMOKRAT
5	YANTO HARYONO	PARTAI DEMOKRAT
6	H. ODEN HARYADI, S.H., M.H.	PARTAI GOLKAR
7	H. YUSUF ROIDA FAIZAL	PARTAI GOLKAR
8	H. ENDANG SYAHRIL	PARTAI GOLKAR
9	Hj. NENDEN RUKMANA	PDI PERJUANGAN
10	Hj. N. RINA MARDIAH, SH., MH.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
11	H. SI R O D	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
12	AHMAD FAUZI INDRAWAN, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
13	OCEU WIGUNA JUANDA, SP.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14	LEPI A. FIRMANSYAH, S.Pd.	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA
15	ADE SOBARI	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA
16	IRPAN JAMIL, MA.	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA
17	TRISNO GUNADI	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 5 April 2010

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si**

**K.H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.**

